

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang izin Perindustrian serta Pungutan Retribusi Atasnya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 3692);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1986 tentang ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/1375 tanggal 21 Juni 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyalenggara Pamarintah Daerah
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WaliKota adalah WaliKota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyalenggara Permintaan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu
7. Perindustrian adalah Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri
10. Perizinan merupakan salah satu kebijaksanaan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakan perkembangan dunia usaha kebidang yaqng benar-benar mendukung pembangunan.
11. Izin bidang industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI.
12. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
13. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah kepada badan usaha / perorangan yang mengajukan permohonan izin yqang berisikan hak,kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usahaindustri tersebut.

14. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
15. Retribusi daerah di bidang industri yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan pada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perindustrian dalam wilayah daerah.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhitung menurut perundang – undangan daerah
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
24. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan / atau peraturan pelaksanaannya dan mencatat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap usaha sertadisahkan oleh pejabat yang berwenang.
25. Pendaftaran Kembali adalah laporan perkembangan perusahaan-perusahaan yang menyangkut investasi jenis perusahaan, kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku, produksi dan pemasaran, peralatan, luas tempat usaha, pajak-pajak / retribusi yang sudah terbayarka dan terhutang.
26. Retribusi Pendaftaran Kembali adalah pengenaan retribusi terhutang terdapat perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya yang atas dasar laporan tersebut pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengawasan serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktifitas kegiatan perusahaan

27. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang / jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Daerah dibidang Industri dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang meliputi penerbitan Izin.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah meliputi :

1. Tanda Daftar Industri (DTI)
2. Izin Usaha Industri (IUI)
3. Izin Perluasan (IP)
4. Izin Persetujuan Prinsip (IPP)
5. Laporan Informasi Industri

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang mendapatkan izin sesuai pasal 3 peraturan daerah ini yang secara lebih terinci didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KLBUI) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Pusat tahun 2001

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Daerah dibidang industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB IV

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dibidang perindustrian wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah daerah dan telah memiliki izin wajib didaftarkan didalam daftar perusahaan.

- (3) Sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya berdasarkan ayat (1), perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai laporan dan hasil produksinya kepada pemerintah.
- (4) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Tingkat pembinaan, pengaturan dan pengawasan dunia usaha industri.
- (2) Penentuan arah kebijakan makro ekonomi daerah
- (3) Dampak yang ditimbulkan untuk kepentingan dan ketertiban umum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

Pembayaran Retribusi pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) kepada dunia usaha industri didasarkan pada klasifikasi nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) sebagai berikut :

1. Nilai Investasi sampai dengan Rp. 10.000.000,- membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Lebih dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Lebih dari Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. Lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
5. Lebih dari Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,- membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Lebih dari Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 9

Pembayaran Retribusi pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada dunia Usaha industri didasarkan pada klasifikasi nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) sebagai berikut :

1. Lebih dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp.750.000.000,- membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Lebih dari Rp750.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- membayar sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
4. Lebih dari Rp1.000.000.000,- sampai dengan Rp.1.500.000.000,- membayar sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Lebih dari Rp 1.500.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000.000,- membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. Lebih dari Rp 2.000.000.000,- membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 10

Pembayaran Retribusi pemberian izin Persetujuan Prinsip (IPP) Kepada Dunia Usaha industri didasarkan pada klasifikasi nilai investasi (tidak termasuk tana dan bangunan tempat usaha) sebagai berikut:

1. Lebih dari Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp.750.000.000,- membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Lebih dari Rp 750.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- membayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Lebih dari Rp 1.000.000.000,- sampai dengan Rp.1.500.000.000,- membayar sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Lebih dari Rp 1.500.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000.000,- membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6. Lebih dari Rp 2.000.000.000,- membayar sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 11

Laporan Informasi Industri

Setiap Pegusaha yang memiliki izin industri diwajibkan menyampaikan laporan informasi industri secara berkala 6 (enam) bulan sekali, bagi yang tidak menyampaikan laporan informasi industri dimaksud dikenakan denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Pembayaran Retribusi pemberian Izin Perluasan (IP) kepada Dunia usaha industri berdasarkan pada klasifikasi nilai pertambahan investasi (tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha) dibagi kategori investasi maksimal, dikali dengan tarif retribusi pada klasifikasi retribusi yang bersangkutan sebagaimana pada pasal 7 dan pasal 8.

Pasal 13

Masa Berlakunya Izin Industri:

1. Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan produksi
2. Izin Persetujuan Prinsip (IPP) berlaku selama 2 (dua) tahun dan diwajibkan melaporkan perkembangan proyek setiap 6(enam) bulan sekali.

Pasal 14

Setiap pengusaha baik pribadi atau badan yang telah memiliki izin bidang industri, wajib menyampaikan laporan secara tertulis ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal setiap 6 (enam) Bulan sekali sebagaimana dipersyaratkan dalam izin yang dimiliki.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Industri diterbitkan

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan jangka waktu izin yang terbitkan.

BAB IX

SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1). Wajib retribusi, wajib mengisi SPdORD
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

Setiap perusahaan yang beroperasi di Kota Kotamobagu wajib memiliki Fiskal Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD)

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Kepada Petugas Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB XII

SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda pembayaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Pencabutan Izin Usaha yang dimiliki.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV

K E B E R A T A N

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

✱

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KEKADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e).
 - h. Seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3).Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Izin-izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Disahkan di Kotamobagu
Pada tanggal : 29 Februari 2008

 Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU


SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal : 29 Februari 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN PERINDUSTRIAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

I. UMUM.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Retribusi Daerah, yang merupakan salah satu Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah Kota Kotamobagu berusaha untuk melaksanakan Otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Perindustrian serta Pungutan Retribusi Atasnya.

Adapun penyusunan Peraturan Daerah ini yang diatur adalah ketentuan – ketentuan sebagaimana yang diarahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasa 2 s/d 4 : Cukup Jelas

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5 : Cukup Jelas

BAB IV KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 6 : Cukup Jelas

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 7 : Cukup Jelas

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8 s/d 14 : Cukup Jelas

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15 : Cukup Jelas

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16 : Cukup Jelas

BAB IX SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 17 s/d 18 : Cukup Jelas

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19 : Cukup Jelas

BAB XI TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 20 : Cukup Jelas

BAB XII SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 21 : Cukup Jelas

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22 : Cukup Jelas

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23 : Cukup Jelas

BAB XV KEBERATAN

Pasal 24 s/d 25 : Cukup Jelas

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENAGIHAN

Pasal 26 s/d 28 : Cukup Jelas

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29 : Cukup Jelas

BAB XVIII KEDALUARSAA PENAGIHAN

Pasal 30 : Cukup Jelas

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31 : Cukup Jelas

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 32 : Cukup Jelas

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33 : Cukup Jelas

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34 s/d 35 : Cup Jelas

